



## Rukun Nikah Menurut 4 Imam Mazhab (Studi Pustaka)

Muhammad Fahrol<sup>1</sup>, Mhd Haikal<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> UIN Sumatera Utara, Indonesia

Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20371  
[haikalmhd95@gmail.com](mailto:haikalmhd95@gmail.com)

**Abstract.** *The pillars of marriage as a requirement for the validity of a marriage, include fundamental elements that must be present in the marriage contract process. The four major schools of thought in Islam, namely Hanafi, Maliki, Syafi'i, and Hambali, have different views even though the basic principles of the pillars of marriage are generally different. This difference arises due to differences in the ijihad method and the social context faced by each school of thought, although all are based on the Qur'an, Hadith, and ijma' (consensus of scholars) which have been widely accepted in Muslim society. This study focuses on a comparison of the pillars of marriage according to the four main schools of thought in Islam. The research method used is library research. Based on this study, the results obtained are that the pillars of marriage according to 4 schools of thought are: first, the Hanafiyah school consists of ijab and qabul. Second, the Malikiyyah school consists of the woman's guardian, dowry, the husband is not in ihram, the wife is not in ihram and is not in the 'iddah period, and shigat. Third, the Syafi'iyah Madzhab consists of a husband, wife, guardian, two witnesses, and sighat. Fourth, the Hanabilah Madzhab consists of husband and wife, consent and qabul.*

**Keywords:** *Pillars of marriage, 4 Islamic Schools of Imams, literature Study*

**Abstrak.** Rukun nikah sebagai syarat sahnya suatu pernikahan, mencakup elemen-elemen fundamental yang harus ada dalam proses akad nikah. Keempat mazhab besar dalam Islam, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, memiliki pandangan yang berbeda meskipun prinsip dasar rukun nikah pada umumnya berbeda. Perbedaan ini timbul akibat perbedaan metode ijihad dan konteks sosial yang dihadapi oleh masing-masing mazhab, meskipun semuanya berlandaskan pada Al-Qur'an, Hadis, serta ijma' (kesepakatan ulama) yang telah diterima secara luas dalam masyarakat Muslim. Penelitian ini berfokus pada perbandingan rukun nikah menurut empat mazhab utama dalam Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (Library Research). Berdasarkan penelitian ini didapatkan hasil bahwa rukun nikah menurut 4 Mazhab yaitu pertama, Mazhab Hanafiyah terdiri dari ijab dan qabul. Kedua, Madzhab Malikiyyah terdiri dari wali dari wanita, mahar, suami tidak sedang ihram, istri tidak sedang ihram dan tidak sedang masa 'iddah, dan shigat. Ketiga, Madzhab Syafi'iyah terdiri dari suami, istri, wali, dua orang saksi, dan sighat. Keempat, Madzhab Hanabilah terdiri dari suami dan istri, ijab, dan qabul

**Kata kunci:** Rukun Nikah, 4 Imam mazhab, Studi Pustaka

### 1. LATAR BELAKANG

Pernikahan merupakan salah satu ibadah yang sangat penting dalam ajaran Islam, tidak hanya sebagai sarana pembentukan keluarga, tetapi juga sebagai bentuk pemenuhan terhadap tuntutan syariat Allah. Dalam pandangan Islam, pernikahan sah apabila memenuhi rukun dan syarat tertentu yang ditetapkan oleh agama. Rukun nikah sebagai syarat sahnya suatu pernikahan, mencakup elemen-elemen fundamental yang harus ada dalam proses akad nikah.

Rukun ini tidak hanya diatur oleh teks-teks Al-Qur'an dan Hadis, tetapi juga dipengaruhi oleh interpretasi para ulama melalui berbagai mazhab fiqh yang ada.

Keempat mazhab besar dalam Islam, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, memiliki pandangan yang berbeda meskipun prinsip dasar rukun nikah pada umumnya berbeda. Perbedaan ini timbul akibat perbedaan metode ijtihad dan konteks sosial yang dihadapi oleh masing-masing mazhab, meskipun semuanya berlandaskan pada Al-Qur'an, Hadis, serta ijma' (kesepakatan ulama) yang telah diterima secara luas dalam masyarakat Muslim. Pemahaman yang mendalam mengenai rukun nikah menurut empat mazhab ini sangat penting untuk memberikan gambaran yang lebih luas tentang bagaimana penerapan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam aspek pernikahan.

Secara garis besar, rukun nikah mencakup: pertama, ijab dan qabul (penyataan kesediaan dari kedua belah pihak), kedua, wali (perwakilan dari pihak perempuan), ketiga, saksi (dua orang saksi yang adil), keempat, perempuan yang sah untuk dinikahi, dan kelima, mahar (pemberian dari laki-laki kepada perempuan). Meskipun kelima elemen tersebut menjadi kesepakatan di semua mazhab, terdapat perbedaan pandangan dalam hal rincian atau penafsiran terkait kewajiban dan syarat-syarat tertentu dalam rukun tersebut.

Dari paparan diatas, penelitian ini berfokus pada perbandingan rukun nikah menurut empat mazhab utama dalam Islam. Hal ini penting karena pernikahan adalah bagian integral dari kehidupan sosial dan religius umat Islam. Dengan memahami perbedaan dan persamaan yang ada di antara mazhab-mazhab tersebut, diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang penerapan fiqh dalam praktik kehidupan sehari-hari umat Islam, khususnya dalam konteks pernikahan. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya pengetahuan fiqh yang berbasis pada pemahaman yang lebih holistik dan inklusif, dengan tetap menjaga keberagaman interpretasi yang ada di kalangan umat Islam.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat tercipta pemahaman yang lebih luas tentang bagaimana perbedaan mazhab dalam fiqh memengaruhi praktik pernikahan dalam masyarakat Islam, sekaligus menunjukkan bagaimana ajaran Islam tetap relevan dan aplikatif dalam menghadapi dinamika kehidupan sosial yang terus berkembang.

## **2. METODE PENELITIAN**

Bagian ini menguraikan teori-teori relevan yang mendasari topik penelitian dan memberikan ulasan tentang beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dan memberikan

acuan serta landasan bagi penelitian ini dilakukan. Jika ada hipotesis, bisa dinyatakan tidak tersurat dan tidak harus dalam kalimat tanya.

### **3. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (Library Research). Disebut penelitian kepustakaan karena data-data atau bahan-bahan yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian tersebut berasal dari perpustakaan baik berupa buku, ensklopedi, kamus, jurnal, dokumen, majalah dan lain sebagainya. Sedangkan menurut Sugiyono studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya, dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti, hal ini dikarenakan penelitian tidak akan lepas dari literatur-literatur ilmiah.

Prosedur penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan sumber data, membaca sumber data, membuat catatan, mengolah catatan penelitian, dan menyusun laporan sesuai dengan sistematika penulisan yang berlaku. Sumber data yang digunakan dalam artikel ini berasal dari berbagai literatur yaitu jurnal, laporan hasil penelitian, majalah ilmiah, buku yang relevan, hasil-hasil seminar, artikel ilmiah yang belum dipublikasi, dan narasumber.

### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pengertian Rukun Nikah**

Rukun menurut jumhur ulama adalah hal yang menyebabkan berdiri dan keberadaan sesuatu. Sesuatu tersebut tidak akan terwujud melainkan dengannya atau dengan kata lain merupakan hal yang harus ada. Dalam perkataan mereka yang masyur, rukun adalah hal yang hukum syar'i tidak mungkin ada melainkan dengannya atau hal yang menentukan esensi sesuatu, baik merupakan bagiaanya maupun bukan. Sedangkan syarat menurut mereka adalah hal yang menentukan keberadaan sesuatu dan bukan merupakan bagian darinya.

Nikah secara Bahasa berarti mengumpulkan, atau sebuah pengibaratan akan sebuah hubungan intim dan akad sekaligus, yang didalam syariat dikenal dengan akad nikah. Sedangkan secara syariat berarti sebuah akad yang mengandung pembolehan bersenang-senang dengan perempuan, dengan berhubungan intim, menyentuh, mencium, memeluk, dan sebagainya, jika Perempuan tersebut bukan termasuk mahram dari segi nasab, sesusuan, dan keluarga.

Maka dari penjelasan diatas yang dimaksud dengan rukun nikah adalah sesuatu hal-hal yang harus ada pada saat dalam akad pernikahan agar pernikahan tersebut sah menurut agama islam.

## B. Rukun Nikah Menurut 4 Mazhab

Dalam Menentukan rukun nikah para imam mazhab berbeda pendapat akan hal tersebut, ada yang mengatakan rukun nikah itu ada 5, dan ada juga yang menyatakan hanya 3. Berikut ini rinci rukun-rukun nikah menurut 4 mazhab yaitu:

**Tabel.1**

No.	Mazhab	Rukun
1	Hanafiyah	1. Ijab 2. Qabul
2	Malikiyyah	1. Wali dari Wanita 2. Mahar 3. Suami tidak sedang ihram 4. Istri tidak sedang ihram dan tidak sedang masa 'iddah 5. <i>Shighat</i>
3	Syafi'iyah	1. Suami 2. Istri 3. Wali 4. Dua orang saksi 5. <i>Sighat</i>
4	Hanabilah	1. Suami dan istri 2. Ijab 3. Qabul

Setelah mencermati rukun-rukun nikah menurut mazhab-mazhab di atas dapat diketahui bahwa ijab dan qabul (*sighat*) pada akad nikah adalah sebagai rukun nikah. Semua mazhab sepakat memasukkan ijab dan qabul (*Sighat*) sebagai salah satu rukun nikah. Hal ini dikarenakan keduanya bagian dari hakikat akad itu sendiri. Dengan demikian dapatlah dipahami bahwa ijab dan qabul tidak ada perselisihan diantara 4 mazhab tersebut.

## C. Dalil Rukun Nikah Menurut 4 Mazhab

### 1. Mazhab Syafi'i

#### a. Wali pernikahan

عن أبي بردة أبي موسى عن أبيه رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله  
ابن المديني والثرميدي عليهم وسلم لا نكاح إلا بولي رواه أحمد وإلا إزبعة وصححه  
ابن حبان

“Perkawinan tanpa wali adalah tidak sah” (HR. Ahmad dan Imam Empat, dan telah menshohihkan hadits Ibnu Madiniyyi, dan At-Tirmidzi Ibnu Hibban).

أَيَّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلَيْهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَطَلْفُهَا أُلْصِقُ  
فَرْجَهَا مِنْ اسْتَحَلَّ بِمَا

“Siapa saja di antara wanita yang nikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal. Wanita itu berhak mendapatkan mahar sebagai imbalan atas apa yang telah dihalalkan daripada kemaluannya”. (HR. Abu Daud).

Imam Syafi'i menjawab: Hadits-hadits yang shahih. Adapun dari hadits Malik, sesungguhnya ia telah mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Al Fadhl, dari Nafi' bin Jubair, dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW:

صُمَاتُهَا وَإِذْنُهَا نَفْسُهَا فِي تَسْتَأْذِنُ وَالْبِكْرُ وَلَيْهَا مِنْ بِنَفْسِهَا أَحَقُّ الْأَيِّمُ

“Janda lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya, dan perawan dimintai pendapat tentang dirinya dan izinnya adalah diamnya”. (HR. Muslim)

#### b. Saksi Pernikahan

Ulama dari Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa saksi haruslah orang yang dapat bersifat adil. Sebagai dasarnya adalah sabda Rasulullah SAW.

عَدْلٍ وَشَاهِدِي بَوْلِي إِلَّا نِكَاحَ لَا

“Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil.” (HR. Ahmad dan At-Tirmidzi).

#### c. Mahar Pernikahan

Menurut Imam Syafi'i, pengertian mahar adalah sebuah pemberian dari laki-laki kepada istrinya sebagai imbalan atas persetujuan. Dalam hal ini, Imam Syafi'i menggunakan metode ijtihad dalam ayat 236 dari Al-Qur'an Surah Al- Baqarah:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً مِّمَّا مَتَّعُوهُنَّ  
عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرَهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

“Tidak ada dosa bagimu (untuk tidak membayar mahar) jika kamu menceraikan istri-istrimu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya. Berilah mereka mut'ah, bagi yang kaya sesuai dengan kemampuannya dan bagi yang miskin sesuai dengan kemampuannya pula, sebagai pemberian dengan cara yang patut dan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat ihsan”.

## 2. Mazhab Maliki

### a. Mahar Pernikahan

ازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي أن رسولَ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي قَدْ وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ اللهُ زَوْجِيهَا إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَقَامَتْ قِيَامًا طَوِيلًا فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصَدِّقُهَا إِيَّاهُ فَقَالَ مَا عِنْدِي وَسَلَّمَ إِنْ أُعْطِيَتْهَا إِيَّاهُ جَلَسْتُ لَا إِزَارَ إِلَّا إِزَارِي هَذَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَجِدُ شَيْئًا قَالَ الْتَمَسُ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَالْتَمَسَ فَلَمْ يَجِدْ لَمْ يَعْطِهَا مِنْ الْقُرْآنِ شَيْءٌ فَقَالَ نَعَمْ مَشِينًا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ سُوْرَةٌ كَذَا وَسُوْرَةٌ كَذَا لِسُوْرِ سَمَّاهَا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَنْكَحْتُ بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ

*“Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Abu Hazm bin Dinar dari Sahal bin Sa'ad As Sa'idi berkata, “Seorang wanita datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata, “Wahai Rasulullah, saya telah menyerahkan diriku sepenuhnya kepada anda.” Beliau lalu berdiri lama, hingga ada seorang laki-laki berdiri seraya mengatakan, “Wahai Rasulullah, jika anda tidak berkenan dengannya, maka nikahkanlah aku dengannya.” Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam lalu bertanya kepada laki-laki tersebut: “Apakah kamu mempunyai sesuatu yang dapat dijadikan mahar untuknya?” laki-laki itu menjawab: “Saya tidak mempunyai sesuatu kecuali kain sarung ini.” Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: “Jika kamu memberikan kain sarung itu padanya, maka kamu akan duduk tanpa sarung. Carilah yang lain.” Laki-laki itu mengadu: “Saya tidak mempunyai sesuatupun.” Beliau bersabda lagi: “Carilah walau hanya sekedar cincin besi!.” Laki-laki itu lalu mencari namun tidak mendapatkannya. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bertanya. “Apakah kamu mempunyai hafalan dari Al Qur'an?” laki-laki itu menjawab: “Ya, saya telah hafal surat ini dan ini.” Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lalu bersabda: “Maka aku nikahkan kamu dengan wanita itu, dengan mahar apa yang telah engkau hafal dari surat Al-Qur'an”*

### b. Wali Pernikahan

Dalil atau dasar hukum hak wali ijbar yang dirujuk oleh Imam Malik adalah ketika Rasulullah menikahi Aisyah:

ظُ لَفُوحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو مَعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ تَمِيرِ وَالْ لَهُ حَدَّثَنَا عَبْدُ هُوَ ابْنُ سَلِيمَانَ عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا بِنْتُ بَيْتِ سِنِينَ وَبَنِي إِنْ وَأَنَا بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ

“Nabi menikahiku (Aisyah) ketika aku sedang berumur 6 tahun, dan berkumpul denganku ketika aku berumur 9 tahun.” (HR. Muslim).

### c. Saksi Nikah

عَدْلٍ وَشَاهِدَيْ بَوْلِي إِلَّا نِكَاحَ لَا

“Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil.” (HR. Ahmad dan At-Tirmidzi).

Menurut Imam Malik saksi tidak wajib hadir pada saat akad pernikahan, pandangan Imam Malik berangkat dari illat ditetapkannya saksi sebagai syarat sah nikah. Mazhab Maliki mengambil pemikiran bahwa untuk sampainya informasi dan bukti pernikahan tidak harus melembagakan saksi, namun bisa ditempuh melalui pengumuman (i’lan).

## 3. Mazhab Hanafi

### a. Wali Pernikahan

Adapun hadits Nabi yang dijadikan dasar untuk tidak ada wali dalam perkawinan menurut Imam Hanafi antara lain sebagai berikut:

لِ سَمِعَ وَحَدَّثَنَا سُفْيَانٌ عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَلِي نَافِعِ بْنِ جَبْرِ يُخْبِرُ عَنْ بَنِي عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْقَيْبُ أَوْ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ وَإِذْنُهَا سَكُونُهَا

“Janda lebih baik atas dirinya ketimbang walinya, sedangkan gadis dimintai izinnya, izinnya adalah diam.” (HR. Muslim).

بَوْلِي لَيْسَ: قَالَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيُّ أَنَّ عَبَّاسَ ابْنَ وَعَنْ تَسْتَأْمَرُ وَالْبِسْمَةُ أَمْرُ النَّيْبِ مَعَ

“Wali tidak mempunyai urusan untuk mengenai wanita janda dan yatimah dimintai pendapatnya dan diamnya adalah pengakuannya”. (HR. Abu Dawud dan Nasai dan telah menshohihkan hadith Ibnu Hibban)”.

Berdasarkan landasan tersebut Mazhab Hanafiyah membagi wanita yang hubungannya dengan wali menjadi dua bagian yaitu janda dan gadis. Bagi janda, wali bukan merupakan syarat dan bagi gadis, wali hanya dimintai izinnya saja. Janda lebih

mengetahui banyak hal daripada gadis. Oleh karena itu, dia tidak memerlukan wali sebab ia telah dewasa, dapat mengurus dirinya sendiri dan dianggap tidak perlu melibatkan orang lain (walinya) termasuk mengawinkan dirinya. Oleh karena itu, dalam Mazhab Hanafiyah, posisi wali itu tidak mutlak dan walaupun ada hanya diperuntukan kepada wanita yang gadis (belum dewasa) dari sini semua peran hak ijab wali tidak ada bagi seorang yang janda dan wanita yang sudah baligh. Wali harus ada persetujuan dahulu jika akan mengkawinkannya.

b. Saksi Pernikahan

Menurut kalangan Mazhab Hanafiyyah bahwa wali dalam pernikahan cukup mewakili satu orang saksi, dalam artian keabsahan pernikahan boleh dengan satu orang wali yang merangkap menjadi saksi dan ditambah satu saksi lainnya.

c. Mahar Pernikahan

Berpendapat bahwa mahar adalah kewajiban tambahan dalam akad nikah, sama statusnya dengan nafkah. Mahar adalah setiap harta yang memiliki harga, yang diketahui yang mampu untuk diserahkan. Mahar manfaat atau jasa seperti mengajarkan al-Qur'an.

4. Mazhab Hambali

a. Wali Pernikahan

بَاطِلٌ وَلِيٌّ غَيْرٌ مِنَ النِّكَاحِ إِنَّ

“*Sesungguhnya nikah tanpa wali adalah batal*”.

Ulama Hanbali berpendapat bahwa setiap akad perkawinan itu diserahkan kepada wali, baik perempuan itu dewasa atau anak kecil, janda atau masih perawan, sehat akalnya, atau tidak sehat akalnya. Oleh karena itu perempuan tidak ada hak untuk menikahkan dirinya sendiri. Kecuali janda yang harus dimintai izin dan ridhonya. Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan dan akad tidak sah, apabila tanpa wali atau izin dari walinya.

b. Saksi Pernikahan

Jika akad pernikahan dilakukan, tapi dirahasiakan, dan para saksi diminta untuk menyembunyikannya, maka akad yang sudah dilakukan sah, meskipun makruh karena melanggar perintah diumumkankannya suatu pernikahan. Berlandaskan dalil:

عَدْلٍ وَشَاهِدَيْ بَوْلِيٍّ إِلَّا نِكَاحٌ لَا

“Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil.” (HR. Ahmad dan at-Tirmidzi).

c. Mahar Pernikahan

حَدِيدٍ مِنْ خَاتَمًا وَلَوْ التَّمِسُّ

“Carilah mahar, walau hanya sebuah cincin besi!” (HR. Bukhari dan Muslim).

D. Pendapat Yang Kuat ( Qaul Rajih) Rukun Nikah Menurut 4 Mazhab

Dalam suatu pelaksanaan pernikahan pastinya sebelum melaksanakan pernikahan kita harus mempersiapkan apa saja rukun rukun dalam pernikahan yang mana rukun dalam pernikahan. Dalam pandangan ulama 4 Mazhab Fiqih tentunya ada beberapa perbedaan diantara menetapkan rukun pernikahan di dalam mazhab masing masing diantara pendapat yang di kemukakan oleh Imam 4 Mazhab berikut merupakan pendapat yang rajih (terkuat) menurut pandangan pemakalah yaitu pendapat Imam Syafi’i karena Mazhab Syafi’i dikenal dengan salah satu mazhab yang paling konservatif dalam hal hukum nikah. Mereka menekankan pentingnya adanya wali dalam pernikahan dan bahwa Perempuan yang belum menikah harus memiliki wali yang memberi izin ini menunjukkan bahwa Mazhab Syafi’i sangat memperhatikan formalitas dan syariat dalam pernikahan.

Pandangan Imam Syafi’i memiliki pengaruh besar dalam masyarakat Indonesia, sehingga pendapatnya paling relevan dalam konteks hukum nikah di Indonesia. Hal ini membuat pandangan Imam Syafi’i lebih diterima dan di ikuti dalam praktik pernikahan sehari hari. Dengan demikian pandangan Imam Syafi’i tentang rukun nikah dianggap paling rajih karena memperhatikan aspek formalitas, kesesuaian pengucapan, dan konsistensi dalam memastikan sahnya akad nikah.

Pendapat Imam Syafi’i juga menetapkan rukun nikah menggunakan kitab kitabnya selain itu juga menggunakan hadits yang shahih dan memiliki sanad yang jelas dengan demikian Imam Syafi’i merupakan salah satu imam yang pendapatnya sangat kuat dan dapat diandalkan dalam fiqh islam.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil studi pustaka yang diteliti, maka kesimpulannya ialah pertama, rukun nikah adalah sesuatu hal-hal yang harus ada pada saat dalam akad pernikahan agar pernikahan tersebut sah menurut agama Islam. Kedua, rukun nikah menurut 4 Mazhab yaitu pertama, Mazhab Hanafiyah terdiri dari ijab dan qabul. Kedua, Madzhab Malikiyyah terdiri dari wali dari wanita, mahar, suami tidak sedang ihram, istri tidak sedang ihram dan tidak sedang masa

'iddah, dan shigat. Ketiga, Madzhab Syafi'iyah terdiri dari suami, istri, wali, dua orang saksi, dan shigat. Keempat, Madzhab Hanabilah terdiri dari suami dan istri, ijab, dan qabul. Ketiga, dalil rukun nikah menurut 4 Mazhab yaitu pertama, Mazhab Syafi'i yang terdiri dalil-dalil wali pernikahan, saksi pernikahan, dan mahar pernikahan. Kedua, Madzhab Maliki yang terdiri dari dalil-dalil mahar pernikahan, wali pernikahan, dan saksi pernikahan. Ketiga, Madzhab Hanafi yang terdiri dalil-dalil wali pernikahan, saksi pernikahan, dan mahar pernikahan. Keempat, Madzhab Hambali yang terdiri dari dalil-dalil wali pernikahan, saksi pernikahan, dan mahar pernikahan. Keempat, pendapat yang kuat (qaul rajih) rukun nikah menurut 4 Mazhab ialah Imam Syafi'i karena Mazhab Syafi'i dikenal dengan salah satu mazhab yang paling konservatif dalam hal hukum nikah. Mereka menekankan pentingnya adanya wali dalam pernikahan dan bahwa Perempuan yang belum menikah harus memiliki wali yang memberi izin ini menunjukkan bahwa Mazhab Syafi'i sangat memperhatikan formalitas dan syariat dalam pernikahan.

## 6. DAFTAR REFERENSI

- Ahmad Atabik, D. (2014). Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 5(2), 286.
- Amalia, J. dan N. (2016). *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Faisal (ed.)). Unimal Press.
- Ayu, M. A. (2020). Perkawinan dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam. *Jurnal Crepido*, 02(02), 115.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*. Gema Insani.
- Fida, I. G. M. dan I. A. (2023). Kedudukan Wali dalam Pernikahan Studi Komparasi Empat Mazhab. *Usroh*, 4(1), 24.
- Hadi, S. (1990). *Metode Research*. Fak. Psikologi UGM.
- Hasanuddin. (2015). *Rukun dan Syarat dalam Ibadah Nikah Menurut Empat Imam Madzhab*. Alfabeta.
- Imam, M. (2016). *Terjemahan Kitab Al-Muwatha Imam Malik*. Shahih.
- Imam, S. (2014). *Ringkasan Kitab Al-Umm*. Pustaka Azzam Jilid 2.
- Kemenag, Q. (n.d.). *Qs. Al-Baqarah: 236*.
- Kevin, Z. M. (2019). Mahar Jasa dalam Mazhab Hanafi dan Syafi'i. *Usroh*, 02(01), 35.
- Lu'luatul Badriyyah, D. (2020). Perbedaan Mazhab Empat Imam Besar (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali). *Al-Muaddib: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keislaman*, 5(1), 66.
- Pontoh, A. (2023). Mewakikan Mempelai Pria dalam Ijab Qabul Perkawinan Akibat Positif Covid-19. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10(03), 1406.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Syaiful, H. (2016). *Wali Nikah dalam Perspektif Empat Mazhab*. 2(3), 46.